

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

**PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilaksanakan evaluasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut disampaikan melalui Surat Kementerian Dalam Negeri, Nomor: 900.1.13.1/2423/Keuda, perihal: Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tanggal 16 Juni 2025. Terdapat beberapa materi pengaturan yang perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Untuk menyesuaikan dengan hasil evaluasi tersebut dan kondisi perkembangan saat ini, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

B. Identifikasi Masalah

Sesuai ketentuan dalam Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dievaluasi oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Hasil evaluasi tersebut disampaikan melalui Surat Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan terdapat beberapa materi pengaturan yang perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, antara lain:

1. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ditambahkan pengertian Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD.
2. Penghapusan Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dengan pertimbangan ketentuan mengenai teknis pemungutan agar diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah saja.
3. Perubahan Pasal 7 ayat (7) terkait Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan Menteri diganti dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 24 Batas peredaran usaha yang dikecualikan dari PBJT atas usaha makanan dan/atau minuman tidak melebihi Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah)/ tahun dipandang kurang mendukung perkembangan UMKM, untuk mendukung kemudahan berusaha bagi UMKM perlu menaikkan besaran batas nilai omset.
5. Pasal 32 ayat (3) huruf c dihapus dengan pertimbangan Tarif PBJT atas Tenaga Listrik dapat dibedakan berdasarkan jenis pembangkit listrik, misalkan tarif PBJT atas konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan dari sumber energi EBT dan Non-EBT
6. Pasal 44 ayat (2) direkomendasikan ditambahkan satu ayat/huruf tambahan.
7. Pasal 55 ditambahkan satu ayat dan disempurnakan.
8. Pasal 56 ditambahkan satu ayat dan disempurnakan.
9. Lampiran I dan Lampiran II diubah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: "Bagaimana segera menyiapkan, menyusun dan dapat menetapkan serta mengundang Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".

C. Tujuan Naskah Penjelasan

Tujuan dari penyusunan Naskah Penjelasan adalah memberikan pemahaman dan gambaran mengenai pentingnya penetapan dan pengundangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menjaga agar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tarakan tetap dapat berjalan dengan tertib dan lancar, sehingga pembiayaan pembangunan di Kota Tarakan juga dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

II. PENJELASAN TERKAIT OBJEK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Sebagaimana dijelaskan pada Latar Belakang Masalah bahwa dengan disampaikan Surat Kementerian Dalam Negeri, Nomor: 900.1.13.1/2423/Keuda, perihal: Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tanggal 16 Juni 2025., maka ketentuan yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tarakan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus menyesuaikan hasil evaluasi yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun hasil evaluasi yang disampaikan melalui Surat Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan terdapat beberapa materi pengaturan yang perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, antara lain:

1. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ditambahkan pengertian Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD.
2. Penghapusan Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dengan pertimbangan ketentuan mengenai teknis pemungutan agar diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah saja.
3. Perubahan Pasal 7 ayat (7) terkait Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan Menteri diganti dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 24 Batas peredaran usaha yang dikecualikan dari PBJT atas usaha makanan dan/atau minuman tidak melebihi Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah)/ tahun dipandang kurang mendukung perkembangan UMKM, untuk mendukung kemudahan berusaha bagi UMKM perlu menaikkan besaran batas nilai omset.
5. Pasal 32 ayat (3) huruf c dihapus dengan pertimbangan Tarif PBJT atas Tenaga Listrik dapat dibedakan berdasarkan jenis pembangkit listrik, misalkan tarif PBJT atas konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan dari sumber energi EBT dan Non-EBT
6. Pasal 44 ayat (2) direkomendasikan ditambahkan satu ayat/huruf tambahan.
7. Pasal 55 ditambahkan satu ayat dan disempurnakan.
8. Pasal 56 ditambahkan satu ayat dan disempurnakan.
9. Lampiran I dan Lampiran II diubah.

II. LANDASAN YURIDIS

Peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711), yang merupakan Dasar Pembentukan Kota Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah terkait urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. kewenangan dan keleluasaan tersebut termasuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Undang Undang ini juga turut mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini diatur bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum penyusunan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan Dasar hukum bagi Pemerintah Kota Tarakan melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Tarakan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian Penjelasan di atas maka dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dituangkan dalam Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perlu segera disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Saran

Beberapa saran yang perlu disampaikan :

Segera menindaklanjuti hasil evaluasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana disampaikan melalui Surat Kementerian Dalam Negeri, Nomor: 900.1.13.1/2423/Keuda, perihal: Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tarakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta kota Tarakan terhindar dari sanksi yang dapat diberikan apabila evaluasi tidak diindahkan.

KEPALA BADAN,


AMIRULLAH, SE
PEMBINA Tk.I/IV b
NIP. 197304141998031011